

(17) & f



Penelitian tentang :

PERANAN WALI DALAM PERKAWINAN MENURUT ISLAM

Oleh :

Abdul Aziz Medan

Dosen Tetap Fakultas Adab Surabaya
IAIN Sunan Ampel

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS <i>PN</i>	No. RIG : <i>19990706</i>
<i>274.312</i>	ASAL BUKU:
<i>Med</i>	TANGGAL : <i>10 APR 1999</i>
	<i>wal: nikah</i>



**SURABAYA
1996**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan pengalaman mengajar mata kuliah Pendidikan Agama Islam di beberapa Perguruan Tinggi Swasta dan munculnya berbagai masalah tentang perkawinan siri, perkawinan semalam dan lain-lain yang akhir-akhir ini semakin merebak di lingkungan masyarakat, maka penulis memberanikan diri untuk mengadakan penelitian literatur mengenai peranan wali dalam perkawinan menurut Islam, yang hasilnya kami kemas dalam bentuk buku yang sangat sederhana ini.

Semoga kajian ini berguna dan bermanfaat untuk dijadikan bahan kajian lebih lanjut, khususnya para mahasiswa dan peminat kajian masalah-masalah keislaman lainnya. Dan atas segala kekurangan, dengan rendah hati penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Surabaya, Mei 1996

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Daftar isi	ii
Kata Pengantar	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Pemikiran	1
B. Tujuan Penelitian	3
C. Lingkup Pembahasan	4
D. Metodologi	4
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG WALI	5
A. Pengetian Wali	5
B. Kebutuhan Perkawinan terhadap Wali	12
C. Persyaratan Wali	16
BAB III. PERMASALAHAN WALI DALAM PERKAWINAN	31
A. Macam-macam Wali dalam Perkawinan	31
B. Perselisihan antar Wali	62
C. Tidak Hadirnya Wali dalam Perkawinan	66
BAB IV. KESIMPULAN DAN PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Penutup	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemikiran

Kehidupan antara laki-laki dan perempuan sangat di butuhkan sesuai dengan sunnatullah Fil'Alam, pihak mana dimaksud untuk menyalurkan naluri biologis yang merupakan fitrah bagi umat manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti diterangkan dalam al-qur'an :

زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة
من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحوت. (ال عمران ١٤)

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa yang diingini, dari wanita-wanita, anak-anak serta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang.¹

Namun walau demikian Allah tidak menghendaki manusia bebas lepas tanpa aturan didalam menyalurkan tututan biologisnya dalam rangka melangsungkan keturunannya, seperti yang ditegaskan dalam Hadits :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغنى
للبر وأحصن للفرج

"Hai golongan pemuda ! apabila diantara kamu kuasa untuk kawin, maka hendaklah kamu kawin,

1. Departemen Agama RI, Al-qur'an Dan Terjemahnya, Yaysan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an, Pelita III, 1979 / 1980, Surat Al-'Imron, Ayat 14 , hal. 77.

sebab kawin itu lebih menjaga kepada mata dan memelihara kemaluan.²

Hal itu karena mengingat kemulyaan manusia dan ketinggian derajatnya, sehingga pergaulan manusia laki-laki dan perempuan diletakkan dibawah aturanNya.

Sehubungan dengan hal tersebut Allah mengadakan beberapa ketentuan bagi manusia agar dapat menelorkan keturunan dan menyalurkan naluri biologisnya dengan melalui suatu perkawinan, seperti difirmankan Allah :

و جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة
ورزقكم من الطيبات (النحل ٧٢)

"Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan dia menjadikan bagian dari istri-istrimu, anak-anak dan cucu-cucu serta memberikan rizki dari yang baik-baik".³

Diantara persyaratan penting untuk melaksanakan perkawinan adalah adanya wali. Sehubungan dengan hal tersebut, maka agama menetapkan syarat-syarat tertentu tentang sahnya suatu perkawinan serta penulis akan membahas salah satu syarat dari syarat-syarat tersebut yaitu perwalian karena hal tersebut kurang mendapat perhatian dari masyarakat dan sering terjadi kekeliruan dalam praktek, maka dari itu penulis sajikan kajian

2. As Sha'any, Subulus Salam, Al Haromain, Singapura Jiddah, tt., juz III, hal. 109.

3. Departemen Agama RI, Op cit, Surat An Nahl ayat 72, hal. 412.

tentang "PERANAN WALI DALAM PERKAWINAN MENURUT ISLAM", untuk menjernihkan peranan wali dalam pernikahan dan menangkis kesimpangsiuran tentang wali dalam praktek ditengah-tengah masyarakat.

Bertolak dari apa yang telah penulis sajikan pada pembahasan diatas yaitu kebutuhan manusia terhadap perkawinan, dimana wali adalah yang dibutuhkan didalamnya, maka dengan pembahasan ini penulis bertujuan untuk memperjelas kedudukan wali dalam perkawinan serata permasalahan yang berkaitan dengan perwalian, dan penulis berharap bahwa kajian ini merupakan sumbangan informasi tentang hal tersebut kepada masyarakat yang memerlukannya terutama para mahasiswa, disamping menambah khasanah kepustakaan nasional khususnya dalam ragam hukum Islam, walaupun pembahasan ini masih perlu pendalaman yang lebih jauh sehingga menjadi kajian yang lebih sempurna.

B. Tujuan Penelitian / Pembahasan

1. Mengungkap pengertian, persyaratan dan peranan wali dalam perkawinan Islam
2. Memberikan penjelasan kepada masyarakat menyangkut kesalah — pahaman dan kesimpangsiuran tentang peranan seorang wali dalam perkawinan menurut Islam.

C. Lingkup Pembahasan

Mengenai lingkup pembahasan risalah ini, penulis akan membatasi pada masalah-masalah tertentu yang meliputi :

1. Pengertian Wali
2. Persyaratan Wali dan urutanya dalam perkawinan
3. Macam-macam wali dan beberapa pendapat ulama' tentang hal tersebut
4. Perselisian antara wali
5. Ketidak hadiran wali

D. Metodologi

Kajian ini menggunakan metode kepustakaan (literatur) dengan jalan studi/penelitian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad serta buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan permasalahan wali pada umumnya.

B A B II

TINJAUAN UMUM TENTANG WALI

A. Pengertian wali

Wali menurut bahasa ialah : setiap orang yang menguasai urusan orang lain.⁴

Jadi setiap orang yang menguasai urusan orang lain bisa dikatakan wali seperti orang yang menguasai hartanya anak yatim.

Sedang kalau ditinjau dari arti yang lebih umum, maka pengertiannya sangat luas sekali seperti yang dikemukakan oleh Sayyis Sabiq dalam Fiqhus Sunnahnya, beliau mengatakan sebagai berikut :

"Wali adalah suatu hak yang ditetapkan oleh syara' untuk menyelesaikan urusan orang lain dengan secara paksa.⁵

Dalam pengertian yang luas ini, seperti yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq maka wali dapat dibagi kepada :

1. Wali khusus.
2. Wali yang umum.

Adapun yang dimaksud oleh wali (Perwalian) yang

4. Fu'ad Afram Al-Bustany, Munjidud Thullab, darul Masyriq, Beirut Libanon, tt., hal.841

5. Sayyid Sabiq, Fiqhu Sunnah, Darul Fikri, Bairut Libanon, tt., jilid III, hal. 111

khusus ialah perwalian secara langsung, seperti orang tua menjadi wali bagi anaknya. Juga dikatakan perwalian yang khusus, karena berlaku bagi orang-orang tertentu dan tidak meliputi masalah yang umum, seperti seorang ayah mengawinkan anak perempuannya berdasarkan hak perwaliannya.

Selanjutnya, pengertian wali umum ialah seorang wali yang bisa menjadi wali dalam perkara yang umum selama dalam jangkauan wilayah kekuasaannya, baik dalam masalah perdata seperti talak, rujuk dan nikah serta perselisihan diantara para wali, atau dalam perkara pidana seperti menjatuhkan hukuman bagi orang yang berzina, membunuh dan perbuatan perdata pidana yang lain-lain.

Didalam kitab Al-Mahally juga diterangkan bahwa sulthan mempunyai kekuasaan perwalian yang disebut perwalian yang umum.⁶

Sayyid Sabiq selanjutnya menjelaskan bahwa perwalian yang khusus itu terbagi menjadi dua :

1. Perwalian terhadap jiwa.
2. Perwalian terhadap harta.

Adapun perwalian terhadap jiwa, ialah perwalian yang berhubungan dengan jiwa seseorang seperti dalam

⁶. Al-Mahally, Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad, Al-Mahally, Darul Fikri, Bairut, tt., Juz III, hal. 225

masalah perkawinan, sebab perkawinan menyangkut jiwa. Sedang perwalian terhadap harta, ialah perwalian yang berhubungan dengan masalah harta, seperti walinya anak yatim yang diserahkan untuk mengurus hartanya, maka dia menjadi wali anak yatim tersebut hanya dalam masalah hartanya.⁷

Sedang yang dimaksud dalam pembahasan ini ialah perwalian terhadap jiwa didalam masalah perkawinan dengan kata lain yaitu pengertian semacam ini banyak terdapat didalam Hadits nabi seperti :

اَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنٍ وَلِيِّهَا فَكَيْفَ حَمَلُهَا بِالْجَهْلِ .

"Perempuan yang kawin tanpa seizin walinya maka perkawinannya batal".⁸
(HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi).

Jelaslah bagi kita bahwa wali adalah penunjang kelestarian dari akad perkawinan, dan berdasarkan Hadits tersebut diatas dapat pula disimpulkan bahwa suatu perkawinan merupakan perbuatan hukum. Maka dari itu orang yang menjadi wali harus cakap dan bebas bertindak agar perkawinan orang yang ada dibawah perwaliannya menjadi sah.

7. Sayyid Sabiq, Loc-Cit.

8. Moh. Syarif Sukandi, Terjemah Bulughul Marom, PT.AL Ma'arif, Bandung, tt., hal. 362

Mengingat pentingnya wali dalam perkawinan, maka para ulama' menentukan syarat-syarat bagi orang akan menjadi wali, tetapi mereka berbeda pendapat dalam menentukan syarat-syarat tersebut seperti yang diterangkan oleh Ibnu Rusdy dan Bidayatul Mujtahid tentang syarat menjadi wali yang sudah disepakati dan masih dipersilahkan oleh para ulama.⁹

Adapun syarat-syarat yang sudah disepakati ialah:

1. Islam, suatu syarat mutlak untuk bisa menjadi wali bagi orang islam, sedang untuk orang diluar islam tidak disyaratkan harus islam. Sabiq menerangkan bahwa orang ang diluar islam tidak boleh menjadi wali bagi orang islam. ¹⁰ Beliau bersandar kepada firman Allah :

وَلَا يَجْعَلُ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

"dan Allah tidak akan sekali-kali memberikan jalan kepada orang kafir menguasai orang mu'min". ¹¹

2. Akil baligh, seorang wali harus mempeunyai
-

⁹. Ibnu Rusdy, Bidayatul Mujtahid, Mustafa Al-Babi Al Halaby, Mesir, juz II, hal. 12, tt.

¹⁰. Sayyid Sabiq, Op.cit.,

¹¹. Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Pelita III, 1979/1980, Surat An-Nisa, ayat 141, hal. 146.

akal sempurna dan harus mencapai usia baligh, karena orang yang tolol dan tidak baligh dianggap tidak cakap bertindak sendiri dalam lapangan hukum untuk dirinya sendiri apalagi untuk kepentingan orang lain.

Allah berfirman :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رِشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ .

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka sudah cerdas (pandai memelihara hartanya), maka serahkanlah kepada mereka harta bendanya".¹²

Pengarang Anwarut Tanzil Wa-asrarut Ta'wil menerangkan bahwa yang dimaksud dengan lafadz Rusydan diatas, ialah sampainya mereka kepada usia baligh dengan cara bermimpi yang mengeluarkan mani atau telah sempurna berusia 15 tahun. ¹³

3. Laki-laki, hal tersebut didasarkan pada suatu hadits :

لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها

12. Ibid, Surat An-Nisa, Ayat 6, hal.115

13. Al-Baidlawy, Anwarut Tanzil Wa-Asrarut Ta'wil, Saad Bin Nabhan, Surabaya, juz I, hal. 185

"Orang perempuan tidak boleh mengawainkan sesamanya tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri".¹⁴

Akan tetapi Abu Hanifah menyalahi pendapat mereka diatas, beliau mengatakan, bahwa seorang ibu atau anak perempuan bisa menjadi wali seperti laki-laki. Demikian diterangkan oleh Al-Jaziri,¹⁵

Adapun syarat-syarat yang masih diperselisihkan ialah :

- a. Kemerdekaan
- b. Kecerdasan
- c. Keadilan

Untuk lebih jelasnya tentang perbedaan pendapat diatas, maka Abu Hanifah berpendapat, bahwa budak boleh menjadi wali. Pendapat ini menyalahi kebanyakan pendapat ulama' yang mensyaratkan kemerdekaan bagi seorang wali, sebab seorang budak masih ada hak dengan orang yang menguasainya.

Dan mereka berdalil dengan firman Allah :

ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء

14. Al-Asqalani, Ibnu Hajar, Bulughul Maram, Al-Ma'arif, Bandung, hal 205.

15. Al-Jaziri, Abdur Rahman, Kitabul Fiqih, Alal Madzhabi Al-"arba'ati, Darul Fikri, Bairut Libanon, tt., jilid IV, hal. 26.

"Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki, yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun".¹⁶

Kecerdasan juga menjadi syarat bagi wali, sebab wali dalam perkawinan dikiaskan pada perwalian harta benda. Karena orang yang memiliki harta bendanya apabila ia sudah cakap bertindak, maka dari itu bagi orang yang tidak cakap tidak boleh mengurus harta bendanya dan ia supaya diletakkan dibawah pengampuan seorang wali. Demikian pendapat Imam Syafii.

Adapun pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, mereka tidak mensyaratkan kecerdasan bagi seorang wali karena mereka tidak menyamakan wali dalam nikah dengan perwalian dalam harta benda, dengan alasan, orang yang meskipun berada di bawah pengampuan masih dianggap cakap untuk memilih jodoh bagi orang yang dibawah perwaliannya dan tetap bisa mengurus perkawinannya.

Selanjutnay diterangkan oleh pengarang kitab Al-Mizanul Kubra bahwa Imam Syafii dan Imam Ahmad tidak memperbolehkan orang fasik menjadi wali, tetapi Imam Abu Hanifah dan Imam Maliok berpendapat bahwa keadilan bukanlah suatu syarat untuk menjadi wali.¹⁷

16. Departemen Agama RI., Op.cit., Surat An-Nahl ayat 75, hal. 413.

17. As-Sya'rani, Al-Mizanul Kubro, Darul Fikri, Bairut Libanon, tt., juzII, hal.109.

B. Kebutuhan Perkawinan Terhadap Wali

Seperti diketahui bahwa agama memerintahkan manusia supaya berkeluarga, baik bagi laki-laki maupun perempuan dengan jalan yang diridloinya. Karena dalam perkawinan itu terdapat beberapa hikmah yang merupakan kepuasan lahir seperti menyalurkan nafsu seksual dan menyambung sanak keturunan serta kepuasan batin yang mendatangkan ketenangan terhadap rohani dan jasmani, sehingga mencegah timbulnya perzinahan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً

"Diantara tanda-tanda kekuasaanya, ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya rasa kasih sayang diantara kamu."¹⁸

Hikmah yang ditunjukkan oleh ayat ini adalah ketentraman dan rasa kasih sayang diantara seorang perempuan dan seorang laki-laki didalam suatu perkawinan. Hal itu sudah jelas terasa karena setiap orang yang selalu membujang dan menghindari perkawinan, maka ia akan selalu gelisah sebab ia tidak mendapat ketentraman lahir dan bathin.

Selain apa yang tersebut diatas, adanya perkawi-

18. Departemen Agama RI., Op cit, Surat Ar Rum ayat 21, hal. 644

nan dapat menjamin stabilitas umum, karena seandainya orang berpaling dari suatu perkawinan, maka perzinahan akan terjadi dimana-mana bahkan akan lebih disukai orang. Berangkat dari itu kestabilan masyarakat akan terombang-ambing dan norma kemasyarakatan akan terlantar serta kewajiban-kewajiban masyarakat akan terbengkalai.

Didalam Hadits juga diterangkan hikmah suatu perkawinan sebagai berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ لِلْبَصْرِ وَالْحَصَنِ
لِلْفَرْجِ

"Wahai para pemuda, apabila diantara kamu kuasa unuk kawin, maka hendaklah kamu kawin, sebab kawin itu lebih menjaga kepada mata dan memelihara kemaluan".¹⁹

Hadits ini mengandung hikmah, yaitu menjaga agama dengan cara menjaga kemaluan agar tidak terjerumus kedalam tempat yang haram. Demikianlah hikmah perkawinan yang diterangkan Allah dan Rasul Nya.

Itulah anjuran agama kepada manusia dengan tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan, namun untuk menikmati perkawinan Islam membedakan kedudukan keduanya dengan memberikan kekuasaan penuh kepada seorang laki-laki untuk menentukan sikapnya dan mewujudkan sendiri kebutuhannya. Berbeda dengan seorang perempuan yang dipandang lemah dan tidak bisa menentukan sikap secara

19. As Shan'ani, Subulus Salam, Al Haramain, Singapura Jedda, tt., juz III, Hal.109.

sempurna karena karena dipengaruhi oleh beberapa faktor kejiwaan, maka sebab itu seorang perempuan membutuhkan wali sebagai wakil dalam mengurus segala kebutuhannya terutama kebutuhan biologisnya.

Hal ini sebagaimana yang diterangkan oleh Syyyid Sabiq bahwa ulama'-ulama' yang mensyaratkan adanya wali, memberikan alasan yaitu karena perkawinan mempunyai maksud yang mulia dan tidak terbilang seperti membina rumah tangga yang harmonis, sehingga akan menghasilkan tujuan perkawinan itu, sedang orang perempuan dianggap lemah dalam menentukan pilihannya hingga dicegah untuk menangani sendiri akad perkawinannya.²⁰

Dan untuk menentukan perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, baiklah kita kaji Al Qur'an surat An-Nisa' yang berbunyi :

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض

"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebgayaan mereka (laki-laki) atas sebagian yang lainnya (wanita)."²¹

Selanjutnay Al Baidlawi dalam tafsirnya menerangkan dalam menafsirkan ayat tersebut, bahwa seorang laki-laki adalah pemimpin dari seorang perempuan karena Allah

20. Sayyid Sabiq, Op cit, halaman 113.

21. Departemen Agama RI., Op cit. Surat An Nisa' ayat 34 halaman 123.

telah mengutamakan orang laki-laki dengan kesempurnaan ingatannyabaiknya pengurusan terhadap suatu perkara dan kekuatannya berganda, baik dalam pekerjaan-pekerjaan atau lainnya, maka dari itu kenabian dan kepemimpinan dalam suatu negara banyak difokukan kepada seorang laki-laki begitu juga dalam perkawinan.²²

Semua yang tertuang diatas adalah mengenai orang yang merdeka, sedang bagi hamba sahaya tidak sama dengan seorang yang merdeka dalam bertindak untuk mewujudkan kemampuannya, baik laki-laki ataupun perempuan karena masih ada hubungan hak dengan maliknya. Selanjutnya Abu Ishaq menerangkan bahwa seorang budak laki-laki tidak boleh kawin tanpa seizin sayyidnya, karena perkawinan itu mengurangi kerjanya sehingga kepada sayyidnya. Sedang bagi budak perempuan langsung dikawinkan oleh tuannya karena perkawinannya termasuk bermanfaat bagi sayyidnya, hal ini dikiaskan dengan ijarah yang ditangani langsung oleh orang yang mempunyai barang.²³

Begitulah sepintas kilas perbedaan seorang laki-laki dan perempuan, yang mereka selalu membutuhkan wali sebagai wakil dalam segala kebutuhan wali sebagai wakil dalam segala urusan.

22. Al Baidlawi, Loc Cit.

23. Asy Syairozi, Abu Ishaq, Al Muhadzdzab, 'Isa Al Baby Al Halaby, Mesir, tt., Juz II. Hal. 33/36.

C. Persyaratan Wali Dalam Perkawinan.

Apabila kita meneliti apa yang telah diterangkan di atas maka mengertilah kita betapa pentingnya wali dalam suatu pernikahan bagi seorang perempuan. Namun apabila kita simak lebih dalam maka akan didapati perbedaan ulama-ulama tentang persyaratan wali dalam nikah. Dan untuk lebih jelasnya baiklah akan penulis terangkan perbedaan-perbedaan pendapat ulama tersebut dalam uraian yang akan datang.

Jumhur ulama' berpendapat bahwa orang perempuan tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri atau orang lain, sedang perkawinan yang diakad sendiri tidak syah karena tanpa wali yang merupakan syarat syahnya perkawinan dan walilah yang melaksanakan akad perkawinan. Ini pendapat Imam Syafi'i, Ahmad dan kebanyakan para ulama.²⁴ Mereka menggunakan salah satu ayat dalam Al-Qur'an :

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضِلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
إِذَا رَاضُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ . . .

"Apabila kamu mentalaq istri-istrimu, lalu habis 'idahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah dapat kerelaan dari mereka dengan cara yang baik".²⁵

Diterangkan oleh Al Baidlawi, bahwa yang dimaksud

24. Sayyid Sabiq, Loc Cit.

25. Departemen Agama RI., Op cit., Surat Al Baqarah Ayat 232, hal.56.

dengan larangan tersebut yaitu untuk para wali. Sebab turunnya ayat diatas berkenaan dengan masalah sahabat Nabi bernama Ma'qil bin Yasar yang mengawinkan saudarinya dengan seorang laki-laki, lalu laki-laki itu mentolaknya. Setelah perempuan itu selesai menjalankan 'idahnya, maka bekas suaminya datang untuk melamar kembali dan mengawininya tetapi Ma'qil bin Yasar tidak mau menerima lamarannya, padahal saudarinya menghendaki untuk kembali pada bekas suaminya, sehingga turunlah ayat tersebut diatas.²⁶

Selanjutnya dalam kitab Subulus Salam diterangkan bahwa orang perempaun tidak boleh menangani perkawinannya sendiri, karena seandainya hal itu terjadi, maka tidak ada artinya bagi wali untuk menolak perkawinan tersebut, dengan artian walaupun orang perempuan itu menolak ia tetap berkuasa untuk melaksanakan perkawinannya sendiri.

Lebih jauh As Shan'any mengatakan, bahwa Imam Syafi'i berkata bahwa, "Itulah ayat yang paling jelas didalam persyaratan wali dalam pernikahan, karena seandainya tidak disyaratkan, maka tidak ada gunanya bagi wali untuk menolak perkawinan perempuan yang ada dibawah perwaliannya dan seandainya mereka (wali) tidak mau

26. Al Baidlawi, Op cit, hal. 107.

untuk mengawinkannya, maka orang perempuan itu berhak mengawinkan dirinya sendiri".²⁷

Ayat kedua yang dijadikan dasar oleh kebanyakan umat didalam mensyaratkan adanya wali dalam suatu perkawinan adalah firman Allah dalam surat An Nur ayat 32 yang bunyinya :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأِمَائِكُمْ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hambamu, yang laki-laki atau perempuan".²⁸

Dalam ^{ayat} terdapat perintah mengawinkannya, perintah itu ditunjukkan kepada para wali dan para tuan hambasahaya. Maka karena orang yang mendapat perintah itu para wali dan para malik, berarti orang yang mendapatkan perintah itu dan yang berhak untuk menjalankan perintah, hanyalah mereka dan mereka yang wajib menjalankannya dengan jalan mengawinkan orang-orang yang ada dibawah perwaliannya dengan laki-laki yang baik. Hal ini diterangkan oleh pengarang kitab Anwarud Tanzil wa Asrarut Ta'wil.²⁹

Ada juga hadits yang dipegangi oleh kebanyakan para Ulama didalam mensyaratkan adanya wali dalam per-

27. As Shan'any, Op cit. hal. 120.

28. Departemen Agama RI., Op cit., Surat An Nur ayat 32, halaman 549.

29. Al Baidlawi, Op cit., juz II, hal.99.

kawinan seperti hadits yang datang dari Abi Musa berbunyi :

لا نكح الأبوي

Tidak syah perkawinan itu kecuali dengan adanya wali.³⁰

Hadits tersebut menunjukkan bahwa perkawinan tidak sah kecuali dengan tanpa adanya wali, hal ini ditunjukkan oleh lafadz *Laa Nikaaha* yang berarti meniadakan keabsahan suatu perkawinan, karena arti asal dari kata " *Laa*" ialah meniadakan keseluruhan bukan berarti meniadakan kesempurnaan perkawinan seperti yang difatwakan oleh sebagian ulama. Jadi lafadz *Laa Nikaaha* diatas tidak diartikan dengan "tidak ada kesempurnaan bagi perkawinan tanpa wali", tetapi arti yang sebenarnya menurut *Ashshon'any* " tidak sah suatu perkawinan tanpa adanya wali".

Hadits yang selain digunakan oleh kebanyakan ulama yaitu hadits yang berbunyi:

لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها

"Orang perempuan tidak dapat mengawinkan sesamanya, juga tidak dapat mengawinkan dirinya sendiri".³¹

Kedua hadits diatas menunjukkan bahwa orang perempuan secara mutlak tidak boleh mengawinkan dirinya

30. *As Shan'any*, Op cit, hal.117.

31. *Ash-shan'any*, Op cit., hal. 117

sendiri atau orang lain baik mengijab atau mengqabul, sama saja seizin walinya atau tidak.

Itulah sebagian dalil-dalil yang dikemukakan oleh kebanyakan para ulama yang mensyaratkan wali dalam perkawinan.³²

Sayyid Sabiq menerangkan bahwa ulama yang tidak mensyaratkan adanya wali dalam perkawinan ialah Abu Hanifah dan Abu Yusuf beserta pengikut-pengikutnya dan mereka berpendapat bahwa perempuan yang sudah aqil baligh mempunyai hak mengawinkan dirinya sendiri baik perawan atau janda dan bagi wali ashipnya tidak berhak menghalang-halangi perkawinannya kecuali orang perempuan tersebut kawin dengan laki-laki yang tidak memakai maskawain yang umum atau tidak sebanding dengannya, sedang orang perempuan yang kawin dengan seorang laki-laki yang tidak sebanding dengan tidak disetujui oleh walinya maka perkawinannya tidak sah.

Fendapat ini banyak dipegangi karena mempunyai alasan yang kuat, yaitu tidak setiap wali dapat mengadukan perkaranya kepada hakim dan tidak setiap hakim dapat memutuskannya dengan adil maka dari itu mereka berfatwa untuk menghindari terjadinya pertentangan.

Tetapi jika perempuan kawin dengan laki-laki yang

32. I b i d, Halaman 120.

sebanding dan ia tidak membayar mahar mitsil yang umum maka perkawinannya boleh terus berlangsung asal seizin walinya dan apabila wali menolak kehadiran laki-laki tersebut maka perkawinan itu boleh diajukan pembatalan kepada hakim.

Selanjutnya Sayyid Sabiq menerangkan bahwa keberadaan perempuan diatas jika ia mempunyai wali ashib, lain halnya dengan seorang perempuan yang tidak mempunyai wali ashib, disini Abu Hanifah dan Abu Yusuf berfatwa bagi perempuan itu tidak ada yang berhak menghalanginya, sama saja ia memilih laki-laki yang sebanding atau tidak, baik dengan memakai mahar mitsi atau tidak sebab ia berhak menentukan sepenuhnya, hanya apabila masih ada wali walaupun bukan wali ashib sebaiknya ia menyerahkan akad nikahnya kepada wali tersebut.³³

Untuk lebih mendalami fatwa Abu Hanifah dan pengikutnya itu maka penulis akan mengajukan sebagian dalil yang digunakan oleh mereka. Adapun dalil yang digunakan ialah Firman Allah :

فَإِنْ طَلَعَهَا فَمَا تَحْرُلُهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا خَيْرَهُ

33. Sayyid Sabiq, Op cit., hal.113 - 114

Dan jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sehingga ia kawin dengan laki-laki lain.³⁴

Sedangkan ayat lain yang digunakan oleh golongan Hmafiah ialah firman Allah :

وَإِذَا طَلَقْتِ الْمَرْءَ فَطَلِقْهُ مِنْ أَجْلِهَا فَلَا تَقْضُوا لَهُمْ مِنْ شَيْءٍ أَنْ يَتَّخِذُوا مِنْكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ طَلَقْتُمْ

"Dan apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa 'iddahnya, maka janganlah kamu (para wali menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya)".³⁵

Dalam kedua ayat tersebut kata-kata kawin disandar kepada orang perempuan, bukan kepada wali, sehingga menunjukkan bahwa orang perempuan sah menangani perkawinannya.

Dan juga pada ayat lain yang digunakan Abu Hanifah dan pengikutnya dalam tidak mensyaratkan wali dalam suatu perkawinan, ayat tersebut ialah :

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ

"Maka tidak dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap mereka menurut yang patut."³⁶

34. Departemen Agama RI., Op Cit., Surat Al Baqarah ayat 23, hal. 56.

35. I b i d, ayat. 232.

36. I b i d, ayat, hal. 57.

Yang dapat difahami dari ayat tersebut ialah mencegah para wali agar jangan menyalahkan perempuan berbuat sesuatu dengan tanpa perantaraan wali, maka dari dahirnya ayat ini dapat dimengerti bahwa orang perempuan boleh menangani akadnya sendiri. Demikian diterangkan oleh Ibnu Rusy dalam kitabnya.³⁷

Pengarang kitab Al-Fiqhu 'Alal Madzhabil Arba'ati menerangkan bahwa ulama'-ulama Hanafiyah terhadap Hadits yang nyata-nyata mensyaratkan adanya wali didalam dahirnya, mereka mengatakan bahwa Hadits tersebut khusus bagi orang perempuan yang tidak cakap bertindak sendiri hal itu memang sudah mencocoki pada kaidah umum bahwa orang yang tidak cakap, tidak boleh bertindak sendiri dalam suatu perjanjian, sedang nikah adalah termasuk dalam jenis perjanjian seperti jual beli. Dan kita sudah sama-sama tahu bahwa seorang perempuan yang cakap, bebas berperjanjian jual beli, dan kalau begitu akad nikah itu disamakan dengan akad-akad yang lainnya karena ditinjau dari sama-sama akadnya. Dan jika ada suatu nash yang menyalahi qiyas tersebut maka wajiblah nash itu ditaksis.

37. Ibnu Rusydy, Op cit., hal.12

Sedang sabda Rasulullah :

لا تزوج المرأة - المرأة - ولا تزوج المرأة نفسها

"Orang perempuan tidak dapat mengawinkan sesamanya dan tidak dapat mengawinkan dirinya sendiri."³⁸

Menurut golongan Hanafiyah maksud dari pada Hadits tersebut diatas dita'wil dengan arti, bahwa orang perempuan yang sudah baligh tidak boleh mengawinkan perempuan yang masih kecil yang mempunyai wali ashib. Dalam hal ini wali ashib tersebut harus didahulukan dari perempuan tadi atau bisa diartikan, bahwa orang perempuan yang belum cukup umur tidak boleh mengawinkan sesamanya. Selanjutnya mereka membahas tentang lafadz Al-Mar'u dengan eartian perempuan yang belum dewasa, karena kata Al-Mar'u itu sekalipun berbentuk jama' yang dapat mencakup kepada semua perempuan baik dewasa atau masih dibawah umur, tetapi apa yang dimaksud dalam Hadits ini ialah perempuan yang belum dewasa dengan pertimbangan perempuan yang sudah dewasa dapat mengadakan perjanjian sendiri termasuk perjanjian akad nikah.

Sedang ulama' jumbuh membedakan antara kedua akad diatas, karena mengingat bahwa orang perempuan yang tidak pernah bergaul dengan laki-laki dikhawatirkan terbujuj oleh laki-laki yang tidak sederajat dengannya

38. Al-Asqalany, Ibnu Hajar, Loc cit.

dan akan merugikannya, maka dari itu patutlah apabila mereka melarang melaksanakannya sendiri akad pernikahannya.

Perkataan jumhur ulama' diatas dijawab oleh golongan Hanafiyah dengan dua pertimbangan :

Pertama : Mereka mensyaratkan sebanding antara kedua belah pihak, justru itu bila seorang perempuan mengawinkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang tidak sebanding, maka bagi walinya berhak menuntut penggagalan perkawinan tersebut.

Kedua : Mereka menentukan, bahwa bagi mereka perempuan harus pintar dan tidak dibawah pengampunan, sehingga dia sendiri berhak untuk bertindak didalam akad-akadnya, karena ia sudah bisa mempertimbangkan segalanya sehingga ia terhindar dari kerugian.

Jelasnya, Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya mengqiyaskan akad nikah dengan akad jual beli dengan dengan titik persamaan sama-sama akad.³⁹

Selanjutnya jawaban golongan ulama' Hanafiyah

39. Al-Jaziri, Abd. Rahman, Op cit., hal.46.

terhadap dalil Al-qur'an yang digunakan oleh jumbuh
ulama' dalam mensyaratkan wali didalam suatu pernikahan,
yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِذَا طَلَّقَ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ

"Dan apabila kamu mentalak istri-istrimu lalu
habis masa 'iddahnya, maka janganlah kamu (para
wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan
suaminya."⁴⁰

Adalah bahwa larangan yang ada dalam ayat
tersebut dituakan kepada suami yang telah mentalak
istrinya karena didalam ayat tersebut dimulai dengan
lafadz "Waidza thallag tum" yang berarti "apabila kamu
mentalak", jadi pengertian dari yat tersebut adalah,
apabila kamu sekalian mentalak istri-istrimu, maka
janganlah sekali-kali kamu mencegah mereka kawin dengan
laki-laki lain selain kamu, baik dengan cara mengancam
kepada mereka atau mengancam kepada orang yang akan
mengawini mereka.

Ada juga kemungkinan kata ulama' Hanafiyah,
larangna itu diperuntukkan kepada seluruh muslimin
dengan pengertian "Apabila mereka (kaum muslimin)
mentalak istri-istrinya, maka mereka tidak boleh
mencegah bekas istrinya untuk bersuami kembali atau
mencegah bekas suaminya untuk kembali kepada orang

40. Departemen Agama RI., Loc cit.

perempuan tersebut, baik cegahan itu datang dari kerabatnya atau dari orang luar.

Disamping itu dalam ayat-ayat tidak terdapat kata-kata yang menunjukkan bahwa kerabat perempuan itu mempunyai hak untuk menjadi wali, akan tetapi ayat tersebut menunjukkan larangan untuk mencegah adanya perkawinan, serta larangan ini tidak menunjukkan pada adanya kekuasaan perwalian, maelainkan larangan itu menunjukkan bahwa orang perempuan itu lemah. Demikian keterangan oleh Al Jazir.⁴¹

X Selanjutnya diterangkan tentang fatwa Imam Malik yang mengatakan bahwa wali menjadi syarat bagi perkawinannya perempuan yang mempunyai kemulyaan dan harta benda, yang mana itu memang disenengi oleh laki-laki, tetapi bagi perempuan yang tidak mempunyai kemulyaan dan harta benda, tidak diwajibkan wali baginya, dengan pertimbangan tidak ada sesuatu yang dapat di harapkan darinya.⁴²

Adapun sebab-sebab perbedaan ulama' dalam mensyaratkan atau tidaknya wali dalam suatu perkawinan disebabkan tidak adanya ayat atau hadits yang nyata-nyata menunjukkan hal tersebut, adapun ayat-ayat atau

41. Al Jaziri, Abd. Rahman, Op cit., hal. 47

42. As Sya'roni, Loc cit.

hadits-hadits yang dibuat dasar oleh ulama'ulama yang mensyaratkan wali dalam pernikahan atau yang tidak mensyaratkannya masih mengandung beberapa kemungkinan dikarenakan dhohir yang lainnya. Misalnya saja ayat yang dibuat pedoman oleh jumhurul ulama dalam mensyaratkan wali nikah, ayat tersebut tidak lebih dari larangan kerabat orang perempuan untuk kawin lagi dengan laki-laki lain. Dan tidak memberi pengertian disyaratkannya izin dari kerabat tersebut, begitu juga dengan dalil-dalil yang lain.

Kemungkinan lain juga terdapat dalam ayat yang dibuat pedoman oleh golongan Hanafi'ah dalam mentidaksyaratkannya wali dalam pernikahan, kemungkinan itu adalah dalam ayat tersebut tidak nyata-nyata menunjukkan bahwa wali tidak disyaratkan dalam nikah, karena lafadz "HATTA TANKIHA" mungkin dengan perantara wali dan juga tidak menunjukkan bahwa bagi orang perempuan melaksanakan aqad perkawinannya dengan tana wakil wali.

Diantara pendapat-pendapat diatas menurut penulis yang terkuat adalah pendapat jumhur ulama' yang mensyaratkan wali dalam pernikahan, mengingat suatu pernikahan tidak akan tercapai segala tujuannya, yang mana perkawinan mempunyai beberapa tujuan, antara lain untuk menenangkan jiwa seperti yang di Firmankan Allah :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً .

"Diantara tanda-tanda kekuasaannya, dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan diantara kamu kasih sayang."⁴³

Dan juga disebutkan dalam Hadits tentang sebagian tujuan perkawinan, yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَا اسْتَظَّارَ مِنْكُمْ الْبَاءَةُ مِلَّةً يَتَزَوَّجُ فِيهَا الْغَضَنُ لِلْبُرِّ
رَأَيْتُمْ لِلْفِرَاحِ

"Wahai para pemuda, bila diantara kamu ada yang mampu untuk kawin maka hendaklah engkau kawin karena nanti matanya akan lebih terjaga dan kemaluannya akan lebih terpelihara."⁴⁴

Berangkat dari itu, apabila dari suatu perkawinan mendapat kesepakatan para wali dan restunya, maka terciptalah ketenangan dan jagalah mata serta kemaluan dari berbuat maksiat, sebab seandainya tanpa wali ketenangan tidak akan tercapai dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Hal ini sudah banyak kita lihat dan kita dengar adanya kawin lari yang hal ini akan berakibat rusak dikalangan masyarakat karena tidak ada kata sepakat diantara kedua belah pihak. Perlu diingat walaupun golongan Hanafi'ah dengan tandas tidak mensyaratkan wali dalam pernikahan, tapi mereka berfatwa bahwa sebaiknya dalam pernikahan itu ada wali sebagai

43. Departemen Agama RI., Loc cit.

44. Ash-Sha'any, Loc cit.

kesempurnaan dan untuk menjaga pandangan negatif dari orang-orang disekitarnya.

BAB III
PERMASALAHAN
WALI DIDALAM PERKAWINAN

A. Macam-macam Wali Didalam Perkawinan.

1. Wali ditinjau dari kekuasaannya

Setelah kita mengetahui peran wali didalam suatu perkawinan dan kebutuhan perempuan terhadap wali sebagai wakil yang akan menangani perkawinannya, agama memberikan kekuasaan pada wali untuk mengawinkan perempuan yang ada dalam perwaliannya, tetapi bilamana memandang kedudukan perempuan-perempuan itu, maka antara wali yang satu dengan wali yang lain tidak sama dalam kedudukannya. Misalnya seseorang perempuan boleh dikawinkan oleh seorang wali tanpa izinnya dan seorang perempuan tidak boleh dikawinkan oleh seorang wali tanpa izinnya.

Selanjutnya diterangkan dalam kitab Fiqhi Alal Madzhibil Arba'ati, jika menilik dari segi kekuasaan wali terhadap seorang perempuan, maka wali dapat dibagi menjadi dua :

- a. Wali Mujbir, yaitu wali yang dapat mengawinkan perempuan yang ada dibawah kekuasaannya atau perwaliannya tanpa harus meminta izin.
- b. Wali Ghairumujbir, yaitu wali yang tidak mempunyai hak untuk mengawinkan perempuan yang

ada dibawah perwaliannya tanpa meminta izin kepadanya.

Pembagian diatas menurut jumhurul ulama' yang mensyaratkan adanya wali dalam perkawinan, tetapi mereka berbeda pendapat didalam menentukan orang yang termasuk dalam katagori wali mujbir atau ghoirumujbir, untuk lebih jelas akan penulis uraikan pendapat ulama' tentang wali mujbir, dalam uraian berikut ini.

Menurut golongan Malikiyah, wali mujbir itu adalah :

1. Ayah, disini ulama' Malikiyah tidak menganggap kakek sebagai wali mujbir.
2. Orang yang diwasiat oleh ayah untuk mengawinkan anak perempuannya karena itu dia berkuasa dia berkuasa sebagai wali mujbirsepeninggalnya ayah tersebut, dengan catatan ayah itu tersebut menegaskan bahwa di berwasiat kepadanya untuk mengawinkannya, berarti dia mempunyai hak memaksa dalam mengawinkan perempuan yang ada dibawah perwaliannya sebagai jalan wasiat. Tetapi masih ada syarat lain bagi washi tesebut, yaitu dia harus mengawinkan dengan memakai maskawin yang umum dan dengan laki-laki yang baik dan seandainya ayah perempuan itu sudah

menentukan pilihannya, maka bagi wali washi harus mengawinkan perempuan itu dengan laki-laki pilihan ayahnya.

Lain lagi kalau dalam wasiat ayah tersebut terdapat kekaburan, seperti ayah mengatakan kepada orang yang diwasiati "Kamu adalah orang yang diwasiati saya atas anak perempuan saya", disini ayah tidak menyebutkan tujuan wasiat tersebut.

3. Seorang yang menguasai budak, dia berhak mengawinkan budak perempuannya dengan secara paksa.⁴⁵

Selanjutnya ulama' Maliki menyebutkan, bahwa wali mujbir dapat mengawinkan orang-orang sebagai berikut :⁴⁶

1. Orang perempuan yang masih dibawah umur, baik ia masih perawan atau janda.
2. Perempuan yang kurang waras, sama saja ia sudah baligh atau belum.

Lebih lanjut diterangkan, apabila orang perempuan yang kurang waras itu berlangsung terus menerus, maka walinya mempunyai hak untuk memaksa, baik ia perawan

45. Abd. Rahman Al Jaziri, Al Fiqhu Alal Madzahibil Arbb'ati, darul Fikri, Beirut, tt, jilid IV hal. 29

46. I b i d, hal. 33

atau sudah janda. Namun apabila ediotnya tidak terus menerus maka bagi walinya tidak boleh mengawinkan kecuali mendapat izin dari dia ketika ia sedang sempurna akal nya.

3. Perempuan yang masih perawan yang sehat akal yang sudah dewasa kecuali bagi perempuan yang sudah dinyatakan bebas bertindak sendiri, maka bagi walinya tidak dapat memaksakan kehendaknya kendati dia masih perawan.

Seorang ayah berhak memaksakan perawan dengan laki-laki pilihannya sama saja ia sebanding atau tidak, asal saja ia tidak dikawinkan dengan laki-laki impoten atau mempunyai penyakit belang atau dengan laki-laki yang sudah dikebiri, tak lupa juga laki-laki budak sebab akan dirugikan kepada perempuan yang hendak dikawinkan. Kalau seandainya ayah memaksa dengan seorang yang tersebut diatas maka ia berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinannya. Sedang perbedaan antara hak wali mujbir bagi ayah dan bagi orang yang diwasiati ayah adalah, bagi ayah mutlak boleh mengawinkan perempuan dibawah perwaliannya. Baik ia laki-laki itu fasik atau maskawinnya kurang dari mahar mitsil. Tetapi bagi washi tidak boleh mengawinkan dengan seseorang yang fasik dan maskawinnya kurang dari mahar mistil.

4. Anak laki-laki yang terus menerus kurang akal,

sebagai wali mujbir ia berhak mengawinkan anak tersebut dengan paksa jika ia mengawatirkan jatuh kelembah zina atau terjerumus kedalam bahaya lain hal man perkawinan adalah merupakan jalan keluar yang dapat menyelamatkannya. Bagi hakim berhak juga mengawinkan anak tersebut jika tidak mempunyai wali.

5. Anak laki-laki yang masih kecil sebagai wali mujbir berhak mengawinkan anak tersebut demi kemaslahatannya seperti mengawinkannya dengan perempuan yang mempunyai kemulyaan dan kekayaan.

Selanjutnya ulama' Maliki menerangkan bahwa wali ghairu mujbir ialah selain orang-orang yang tersebut diatas, mereka berhak mengawinkan perempuan yang dibawah perwaliannya dengan catatan ia tidak boleh memaksa dalam segala keadaan, apabila ia terpaksa mengawinkan dengan cara memaksa, maka perkawinannya akan selalu terancam kebatalannya.

Menurut ulama' Malikiyah, wali ghairu mujbir hanya dapat mengawinkan perempuan yang sudah dewasa dan berakal normal sepanjang mendapat izin darinya, begitulah pendapat golongan Malikiyah tentang wali mujbir dan ghairu mujbir dalam perkawinan.

Sedang menurut ulama' Hanafiyah, semua wali itu adalah mujbir, tetapi mereka memberi batasan tentang kemujbirannya terhadap orang yang berada dibawah perwaliannya sebagai berikut :

- a. Khusus bagi anak kecil, baik laki-laki atau perempuan samasaja masih perawan atau sudah janda.
- b. Khusus bagi anak yang kuarang normal akal nya baik ia laki-laki atau perempuan.

Ayah atau kakek boleh mengawinkan apabila tidak ada anak laki-laki dari perempuan tersebut, tetapi kalau ada anak laki-laki maka bagi ayah atau kakek tidak boleh mengawinkannya karena orang yang berhak mengawinkan adalah anak tersebut sebab menurut golongan hanafiyah anak laki-laki didahulukan dari pada ayah dalam perwaliannya.⁴⁷

Jika ayah atau kakek mengawinkan perempuan yang ada dibawah perwaliannya yang masih kecil, baik janda ataupun perewan, maka anak perempuan tersebut berhak khiyar setelah ia dewasa, dengan syarat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :⁴⁸

- a. Ayah atau kakek sebelum dilangsungkannya

47. I b i d, hal. 29

48. I b i d, hal. 30

perkawinan tidak tergolong orang yang jelek pilihannya.

- b. Ayah atau kakek pada waktu mengawinkannya tidak dalam keadaan mabuk, sehingga tidak menghawatirkan keliru mengawinkan dengan seorang laki-laki yang tidak sebanding, dengan mahar mistil yang kurang dari ukuran minimal atau dengan laki-laki yang pasik.

Bila ayah atau kakek terkenal orang yang berselera rendah dalam pemilihan jodoh sebelum dilangsungkannya akad perkawinan, kemudian ia mengawinkan dengan laki-laki yang tidak sederajat atau fasik, maka perkawinannya tidak sah dan perempuan tersebut berhak mengajukan khiyar setelah ia dewasa. tetapi apabila kakek atau ayah tidak terkenal sebagai orang yang berselera rendah, maka perkawinannya sah dan perempuan itu tidak berhak khiyar setelah dewasa, karena sebelum dilangsungkannya perkawinan telah diketahui, bahwa kakek atau ayah tersebut termasuk orang yang berseler rendah dalam pemilihan jodoh untuk orang yang berada dibawah perwaliannya.

Jika sebelum perkawinan ayah atau kakek terkenal orang yang berselera rendah dalam pilihannya, lalu ia mengawinkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya dengan laki-laki yang sederajat atau dengan maskawin

yang umum maka perkawinannya tetap sah dan perempuan itu tidak mempunyai hak khiyar setelah ia dewasa. Begitu pula juga halnya dengan seorang ayah atau kakek yang sedang mabuk, bila ia mengawinkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya dengan laki-laki yang sebanding atau dengan memakai mahar mitsil yang umum, maka perkawinannya tetap sah dan hilanglah hak khiyar bagi perempuan tersebut setelah ia dewasa karena semua itu tidak akan merugikannya. Disini sudah jelas bahwa, apabila yang mengawinkan itu ayah atau kakek bagi perempuan yang berada dibawah perwaliannya itu disoroti akibat dari tindakan tersebut.

Selain dari pada apa yang tersebut diatas, apabila yang menjadi bukan ayah atau kakek, lalu ia mengawinkan dengan laki-laki yang tidak sebanding atau dengan mahar mitsil yang tidak semestinya, maka perkawinannya tetap sah, tetapi hak khiyar setelah ia dewasa ada padanya.

Sedang perempuan dewasa yang kurang normal hal mana ketidaknormalannya terusmenerus, jika ia dikawinkan oleh ayahnya maka ia tidak berhak khiyar setelah ia normal kembali apabila ayah atau anaknya tidak terkenal orang yang rendah selera didalam memilih jodoh. Dan jika hal ini terjadi sebelum perkawinan ayah atau anaknya terkenal orang yang jelek pilihannya maka ia berhak

khiyar seperti keterangan yang sudah lewat.

Selanjutnya apabila yang mengawinkan perempuan yang tidak terkenal terus-menerus itu selain ayah atau anaknya, maka dalam keadaan bagaimanapun setelah ia normal kembali berhak khiyar, baik dikawinkan dengan laki-laki yang sederajat atau tidak. Tetapi apabila ketidaknormalannya tidak terus-menerus, maka bagi wali apabila ia hendak mengawinkannya harus menunggu kenormalannya kembali guna minta izin darinya. Begitu juga halnya dengan anak laki-laki yang ketidaknormalannya terus-menerus, maka apabila hendak dikawinkan tanpa harus minta izin darinya, tetapi apabila ketidaknormalannya tidak berlangsung terus-menerus, wajiblah bagi wali menunggu kenormalannya kembali.

Sedang golongan Syafi'iyah memberikan perincian lain tentang wali mujbir dan ghairu mujbir sebagai berikut :

- Wali Mujbir.

1. Ayah, disini mempunyai kekuasaan mutlak.
2. Kakek, walaupun garis lencang keatas.
3. Malikul Abdi.⁴⁹

Adapun orang-orang yang dapat dikawinkan oleh

49. Al Jaziry, Abd. Rahman, Loc cit.

wali mujbir ialah :

1. Anak perempuan yang masih kecil.
2. Anak yang kurang normal, baik ia dewasa atau belum.
3. Anak perawan yang sudah dewasa dan normal, tetapi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Tidak ada permusuhan antara perempuan dan walinya.
 - b. Diantara perempuan itu dan bakal suaminya tidak ada permusuhan yang nyata, baik permusuhan yang secara terang dan samar yang sudah terkenal dikalangan masyarakat luas.
 - c. Suaminya harus sederajat.
 - d. Si suami harus tergolong orang yang mampu untuk dan kuat untuk membayar maskawin.

Keempat syarat diatas sebagai syarat mutlak sahnya suatu akad perkawinan dan seandainya salah satu syarat diatas tidak terpenuhi diluar persetujuan pihak perempuan, maka perkawinannya batal.

Sebagai syarat tambahan bagi berlangsungnya suatu perkawinan agar seorang wali dapat melaksanakan perkawinan walaupun ini bukan syarat mutlak, tetapi apabila tidak terpenuhi salah satu syarat dari syarat-

syarat akan datang, maka bagi wali berdosa, walaupun perkawinannya tetap dihukumi sah. Sedang syarat-syarat itu adalah :

- a. Wali yang akan mengawinkan perempuan itu harus memakai mahar mistil.
- b. Yang menjadi maskawin harus uang tunai yang berlaku di negaranya kecuali apabila sudah biasa menggunakan maskawin yang tidak berupa uang.
- c. Maskawin harus kontan, kecuali sudah biasa tidak kontan, dan juga boleh bagi wali mengawinkan dengan maskawin yang tidak kontan walaupun tidak direstui oleh perempuan yang berada dibawah perwaliannya.

Bila sudah dipenuhi semua syarat-syarat diatas, maka hak paksa ada pada wali, baik terhadap anak yang masih kecil atau sudah dewasa sama saja yang normal atau tidak normal, tetapi walaupun bagi wali mempunyai hak untuk memaksa namun dianjurkan untuk meminta izin terlebih dahulu terhadap perempuan yang berada dibawah perwaliannya yang hendak dikawinkan.

- Wali Ghairu Mujbir, yaitu wali selain yang tersebut diatas, baik wali yang bisa menerima ashabah, seperti saudara atau wali yang umum seperti hakim, mu'tiq dan sulthal. Semua itu

tidak boleh mengawinkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya kecuali dengan seizin perempuan tersebut; sedang tanda bahwa ia mengizinkannya bagi seorang gadis cukup apabila waktu ditanya ia diam tanpa menjawab sepanjang tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ia menolak. Hal tersebut apabila maskawinnya berupa mahar mistil pada umumnya dan berupa uang tunai yang berlaku dinegaranya, tetapi bila maskawinnya dibawak ukuran umum dan bukan uang tunai yang berlaku di negaranya, maka harus ada izin tegas dari perempuan tersebut. Demikian diterangkan oleh Al Jaziri.⁵⁰

Selain dari tiga golongan madzhab diatas, ulama' Hanabilah juga menganjurkan orang yang berhak menjadi wali mujbir dan ghairu mujbir.

- Wali Mujbir.

1. Ayah.
2. Orang yang diwasiati ayah, baik calon suaminya ditentukan oleh ayah atau tidak.
3. Hakim, dia dapat mengawinkan dengan paksa apabila terdapat kebutuhan yang mendesak dan mendorong adanya perkawinan dengan catatan

50. I b i d, hal. 35

bila tidak ada ayah atau orang yang diwasiati ayah.⁵¹

Selanjutnya perempuan yang dapat dikawinkan oleh tiga wali mujbir diatas sebagai berikut :

1. Anak perempuan yang belum mencapai umur sembilan tahun, baik perawan atau janda. Sedang untuk perempuan yang sudah berumur sembilan tahun dan ia janda, maka bagi wali tidak berhak untuk memaksa dan apabila hendak akan mengawinkan harus minta izin kepada anak tersebut.
 2. Perawan yang sudah dewasa, baik ia normal atau tidak normal, bagi walinya berhak untuk mengawinkan dia dengan paksa bersama laki-laki pilihannya, lain halnya apabila perempuan tersebut oleh walinya dikawinkan dengan laki-laki yang mempunyai cacat baik cacat mental atau cacat badaniah.
- Wali Ghairu Mujbir, yaitu wali yang selain tersebut diatas, wali ini tidak dapat mengawinkan orang perempuan dengan paksa dan ia harus minta izin terlebih dahulu kepada perempuan yang akan dikawinkannya, jika

51. Al Jaziry, Abd. Rahman, Loc cit.

perempuan itu sudah sempurna akalinya atau sudah berumur sembilan tahun, dan kalau belum berumur sembilan tahun atau tidak normal yang berlangsung terus-menerus, maka bagi wali ghairu mujbir itu tidak berhak mengawinkannya. Dan apabila ada hajat yang mendesak maka hakimlah yang berhak mengawinkannya sebab golongan Hanabilah tidak memberi hak bagi wali untuk mengawinkan perempuan yang belum berumur sembilan tahun atau terus-menerus tidak normal, karena mereka menganggap bahwa izin dari keduanya tidaklah sah.⁵²

2. Wali Ditinjau Dari Berbagai-bagai Perempuan.

Diatas telah kita ketahui, bahwa wali ditinjau kekuasaannya terhadap orang perempuan yang ada didalam perwaliannya terhadap beberapa pendapat, namun bila kita melihat wali dari segi berbagai-bagai perempuan yang membutuhkannya, maka akan kita temui keaneka ragaman perempuan sebab diantara mereka ada walinya yang tidak mau mengawinkannya, dan ada pula yang karena status perempuan itu sebagai budak yang ada dibawah kekuasaan tuannya, bahkan banyak kita dapati perempuan yang tidak mempunyai wali. Melihat pada berbagai-bagai orang

52. I b i d, hal. 36

perempuan tersebut maka bermacam-macam pula wali yang dibutuhkannya, yang akan diuraikan sebagai berikut :⁵³

- a. Ayah atau orang yang diwasiati ayah, dia dapat mengawinkan orang perempuan yang dibawah perwaliannya, jika tidak ada wali terdekat menurut urutan wali.
- b. Keluarga yang dapat mewaris dengan bagian ashabah, dia juga berhak menjadi wali apabila tidak ada wali terdekat dalam urutan wali. Hal ini menurut kebanyakan Ulama' yang mengatakan, bahwa orang yang mendapat bagian ashabah dapat menjadi wali sedang orang yang tidak dapat mewaris dengan ashabah dalam keadaan bagaimanapun tidak boleh menjadi wali. Tetapi Abu Hanifah mengatakan bahwa orang yang berhak menjadi wali bukan hanya keluarga yang bisa mewaris ashabah, akan tetapi semua keluarga dapat menjadi wali sampai ke dzawil arham sekalipun. Selanjutnya diterangkan dalam Fiqhus Sunnah, bahwa pengarang Ar-Raudlah An-Nadiyah mengatakan "Yang patut dibuat pegangan menurut saya yaitu pendapat yang mengatakan bahwa orang yang berhak menjadi wali adalah

53. I b i d, hal. 26

kerabat dari orang perempuan yang terdekat yang mana mereka akan merasa mendapatkan cacat seandainya dikawinkan dengan laki-laki yang tidak sebanding, dan hal itu tidak hanya tertuju kepada orang yang mewaris ashabah saja, bahkan kadang-kadang perasaan tersebut ada pada selain ahli waris ashabah seperti Ibnu Bintin bahkan terkadang lebih merasa tercela dari pada anak laki-lakinya paman dari jihad ayah, maka tidak alasan untuk mengkhususkan kepada ahli waris ashabah dan barang siapa yang berpendapat bahwa wali harus dari keluarga yang mewaris ashabah harus mendatangkan dalil yang konkrit.⁵⁴

- c. Mu'tik yaitu orang yang memerdekakan budak. Dia dapat menjadi wali untuk menganwinkan budak perempuan yang telah dimerdekakan dengan catatan apabila tidak ada wali terdekat menurut urutan perwalian baginya. Pendapat ini difatwakan oleh seluruh ulama' termasuk golongan Hanafi.
- d. Sultahn, dia dapat menjadi wali dalam dua keadaan.

54. Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Darul Fikri, Bairut Libanon, jilid III, hal. 117

1. Bila ada pertentangan diantara para wali.
2. Bila perempuan itu tidak mempunyai wali.⁵⁵

Demikian diterangkan oleh Sayyid Sabiq berdasarkan, Sabda Nabi :

ايما امرأة تكلمت بغير اذن وليها فنكاحها باطل . منكاحها باطل . فان دخل بها فلها المهر . بما استحل من فرجها . فان اشترى او فالسطان ولي من لا ولي له .

"Siapapun diantara wanita yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Jika suaminya telah menyenggamainya, maka ia berhak atas maharnya, karena ia telah menghalalkan kehormatannya, jika pihak wali enggan menikahkannya maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi orang yang tidak ada walinya." (HR. Ahmad, Abudaud, Ibnu Majah, Tirmidzi dan dan ia menambahkan : "Hadits ini Hasan. Kata Al-qurtubi : Hadits ini Shaheh").⁵⁶

Selanjutnya ulama' Malikiyah menambah dua macam perwalian lagi, yaitu :

- a. Wali kafil, yaitu seorang wali yang ,menanggung perempuan yang tidak mempunyai wali sedang keluarganya jauh dan orang tersebut mengasuh pada masa tertentu. Maka orang tersebut mempunyai hak untuk menjadi wali dengan dua ketentuan:

1. Orang perempuan yang diasuh tinggal

55. I b i d, hal. 122

56. Ash-Shan'any, Subulun Salam, Al Haromain, Singapura Jedah, tt., juz III, hal. 119

bersamanya dalam suatu masa tertentu yang pada biasanya akan terjalin rasa kasuh sayang sehingga orang perempuan itu menganggap ayahnya sendiri.

2. Orang perempuan itu tidak cantik dan tidak kaya, apabila perempuan itu cantik atau kaya maka yang berhak menjadi wali adalah hakim. Namun menurut sebagian ulama' Malikiyah, wali kafil itu mencakup semua orang perempuan tidak pandang cantik atau kaya.

b. Wali 'Am, yaitu wali yang mempunyai kekuasaan umum, sedang maksud dari wali umum ini adalah perwalian yang menjadi hak bagi setiap orang Islam seperti jika ada perempuan datang kepada seorang laki-laki Islam dan menyerahkan kepadanya pelaksanaan akad perkawinannya maka hukum perkawinan itu sah dengan syarat orang perempuan tersebut tidak mempunyai ayah atau orang yang diwasiati ayah serta dia tidak kaya dan tidak cantik. Inilah yang dimaksud oleh ulama' Malikiyah bahwa bagi seorang perempuan boleh kawin tanpa wali tetapi bukan wali umum melainkan wali yang khusus, sedang untuk wali yang umum tetap disyaratkan harus ada.

Untuk mengetahui lebih lanjut urutan perwalian menurut masing-masing madzhab sebagai berikut :

Pertama : Golongan Hanafiah memberikan urutan perwalian :

a. Orang-orang yang mendapat mewaris dengan bagian ashabah, yang antara lain :

1. Anak laki-laki dari perempuan yang akan kawin, sekalipun anak zina.
2. Anaknyanya anak laki-laki betapa jauh menurunnya.
3. Ayah.
4. Ayahnya ayah
5. Saudara seayah seibu
6. Saudara seayah
7. Anaknyanya saudara laki-laki seayah seibu
8. Anaknyanya saudara laki-laki seayah, betapa jauh menurunnya
9. Paman seayah seibu
10. Paman seayah dari pihak ayah
11. Anak paman seayah seibu dari pihak ayah
12. Anak paman seayah dari pihak ayah

13. Pamannya ayah yang seayah seibu dari pihak ayah
14. Pamannya ayah yang seayah dari pihak ayah
15. Anak-anak pamannya ayah yang seayah seibu atau seayah saja
16. Pamannya kakek yang seayah seibu
17. Pamannya kakek seayah
18. Anak-anak pamannya kakek yang seayah seibu atau seayah saja
19. Anak-anaknya paman yang hubungan nasabnya sudah jauh.

Mereka semua mempunyai hak memaksa terhadap anak kecil baik mereka itu normal atau tidak, baik masih dibawah umur atau sudah dewasa, sama saja mereka itu laki-laki atau perempuan.

b. Keluarga yang bisa menerima waris dari dzawil arham, dengan catatan tidaka ada orang yang menerima ashabah bin nashab.

Adapun urutannya dzawil arham tersebut sebagai berikut :

1. Ibu
2. Anak Perempuan.

3. Anak perempuannya anak laki-laki.
 4. Anak perempuannya anak perempuan.
 5. Anak perempuannya anak laki-lakinya anak laki-laki.
 6. Anak perempuannya anak perempuan.
 7. Saudari seayah seibu.
 8. Saudari seayah.
 9. Saudari seibu dan anak-anak mereka.
 10. Bibi dari pihak ayah.
 11. Paman dari pihak ibu.
 12. Bibi dari pihak ibu.
 13. Anak perempuan paman dari pihak ayah.
 14. Anak perempuannya bibi dari pihak ayah, kakek (ayahnya ibu) lebih utama dari pada saudari.
- c. Tuan yang memerdekakan budak
 - d. Sulthan
 - e. Godhy atau orang yang diangkat olehnya

Sedang menurut Malikiyah orang yang berhak menjadi wali sebagai berikut :

- a. Wali mujbir (ayah dan orang yang

- diwasiati ayah serta malik).
- b. Anak laki-laki sekalipun sekalipun dari hasil perzinahan.
 - c. Anak laki-lakinya anak laki-laki.
 - d. Ayah yang tidak mujbir seperti mengawinkan orang perempuan yang sudah janda dan dia sudah dewasa serta berakal sehat.
 - e. Saudara seayah seibu.
 - f. Saudara seayah.
 - g. Anak saudara seayah seibu.
 - h. Anak saudara seayah.
 - i. Kakek seayah.
 - j. Paman seayah seibu dari pihak ayah.
 - k. Anaknya paman seayah seibu dari pihak ayah.
 - l. Paman seayah dari pihak ayah.
 - m. Anaknya paman seayah seibu dari pihak ayah.
 - n. Ayahnya kakek.
 - o. Pamannya ayah dari pihak ayah.
 - p. Wali kafil atau orang yang mengasuh bagi perempuan yang hendak kawin.
 - q. Hakim.
 - r. Wali'am.

Lain lagi halnya dengan golongan Syafi'iyah yang menetapkan golongan wali sebagai berikut :

- a. Ayah.
- b. Kakek (ayahnya ayah).
- c. Ayahnya kakek tersebut.
- d. Saudara sekandung.
- e. Saudara seayah.
- f. Anak saudara sekandung.
- g. Anak saudara seayah.
- h. Paman seayah seibu dari pihak ayah.
- i. Paman seayah dari pihak ayah.
- j. Anak Paman seayah seibu dari pihak ayah.
- k. Anak Paman seayah dari pihak ayah.
- l. Tuan yang memerdekakan budak.
- m. Ahli waris 'ashobahnya sayyid tersebut.
- n. Hakim, dia dapat mengawinkan bila mana tidak ada wali nashab atau orang yang memerdekakan budak (walak).

Selanjutnya golongan Hanabilah memberikan perincian tentang urutan wali sebagai berikut :

- a. Wali mujbir (ayah, atau orang yang diwasiati ayah sesudah meninggalnya

ayah hakim sewaktu ada kebutuhan mendesak).

b. 'Ashaba bin Nashab yaitu :

1. Ayah yang tidak mujbir.
2. Kakek.
3. Anak laki-laki.
4. Anak laki-lakinya anak laki-laki.
5. Saudara sekandung.
6. Saudara seayah.
7. Anak laki-lakinya saudara sekandung.
8. Anak laki-lakinya saudara seayah.
9. Anak laki-lakinya mereka sekalipun menurun.
10. Saudaranya ayah yang sekandung.
11. Saudaranya ayah yang seayah.
12. Anak laki-lakinya saudaranya ayah yang seayah seibu.
13. Anak laki-lakinya saudaranya yang seayah.
14. Paman Pamannya kakek dari pihak ayah.
15. Anak laki-lakinya Pamannya kakek dari pihak ayah.
16. Pamannya ayah kakek dari pihak

ayah.

17. Anak-anaknya mereka, anak dari pada famili yang dekat didahulukan dari famili yang jauh
- c. Tuan yang telah memerdekakan budaknya.
 - d. Ahli waris 'ashobahnya tuan tersebut yang terdekat.
 - e. Sulthon atau gantinya.
 - f. Wali mohakkam, kalau sudah udzur maka boleh orang perempuan mewakili perkaranya pada seorang laki-laki yang adil untuk melaksanakan akad nikahnya. Seperti seorang perempuan yang tidak mendapatkan wali, atau dia jauh dari sulthon maka dia lalu menyerahkan urusan akad perkawinannya terhadap tetangga yang adil sekaligus sebagai walinya. Fatwa ini dikeluarkan karena mengingat butuhnya manusia terhadap perkawinan dan butuhnya perkawinan terhadap wali. Demikian itu disebut oleh Sayyid Abdurrahman

bin Muhammad dalam kitabnya. 56

Dalam hal ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa bila didalam suatu masyarakat ada perempuan yang tidak mempunyai wali maka ia boleh menyerahkan menguasai kepada seorang laki-laki untuk mengawinkannya karena orang yang diangkat tersebut sama dengan hakim demikian keterangan Sayyid Sabiq.⁵⁷

3. Wali ditinjau dari jauh dekatnya.

Setelah kita mengetahui urutan para wali dan berbeda-bedanya pendapat tentang urutan wali maka kita akan beralih kepada wali yang dikategorikan dekat dan wali yang dikategorikan jauh, sebab tidak tentu bagi seorang wali yang didahulukan dalam urutannya dikatakan dengan wali yang dekat begitu juga wali yang jauh dalam urutannya belum tentu dikatakan wali jauh, kita ambil contoh dalam golongan Syafi'iyah yang meletakkan ayah dalam urutan wali dibagian pertama, tetapi apabila ayah tidak ada maka yang dikatakan wali dekat adalah kakek sebagai gantinya dan menduduki urutan pertama dalam urutan wali.

Al Jaziri menerangkan bahwa wali didalam mengawinkan perempuan yang ada dibawa perwaliannya

56. Sayyid Abd. Rahman Bin Muhammad, Bughyatul Musytersidin, Saad Bin Nabhan, Surabaya, hal. 207.

57. Op cit, Sayyid Sabiq, hal. 121

sesuai dengan urutannya dengan artian jika terjadi wali yang jauh tampil untuk mengawinkan sedang yang dekat ada, maka perkawinannya tidak sah.

Mengenai hal ini para Ulama' Madzhab berbeda-beda tanggapan, ada yang menghukumi perkawinannya itu sah ada yang menghukumi tidak sah, untuk lebih jelasnya akan diuraikan pendapat-pendapat mereka sebagai berikut:

Pertama golongan Hanafiyah mereka mengatakan bahwa urutan wali itu dibutuhkan, tetapi apabila wali yang jauh mengawinkan perempuan yang berada dibawa perwaliannya sedangkan wali yang dekat hadir disitu maka perkawinannya syah dengan catatan apabila wali yang dekat itu merestuinnya. Tapi apabila tidak merestuinnya maka perkawinannya tidak syah karena hak wali yang terdekat tidak bisa dihapus oleh wali yang jauh. Oleh karena itu golongan Hanafiyah menganggap syah perkawinannya seorang perawan yang sudah ada dewasa serta sehat akalnya tanpa adanya wali, tetapi bagi wali terdekat berhak mengajukan tuntutan pembatalan perkawinan tersebut.

Yang pasti bagi golongan hanafiyah selalu memenangkan wali yang dekat dari yang jauh kecuali dalam keadaan tertentu yang disana perwalian pindah kepada wali yang jauh, seperti tidak hadirnya wali yang dekat sedang calon mempelai pria sebanding dengan calon

mempelai wanita, dan seandainya wali dekat yang tidak hadir itu di nanti kedatangannya maka gagallah perkawinannya. Dan apabila wali yang dekat hadir kemudian, maka wali tersebut tidak dapat mengajukan pembatalan perkawinan . Dan juga apabila wali yang dekat itu tidak memenuhi syarat perwalian.

Kedua, pendapat yang datangnya dari Ulama' Malikiyah yang mengatakan jika dalam suatu perkawinan, wali yang dekat dan yang jauh sama-sama hadir kemudian wali yang jauh tampil kemuka untuk menikahkannya maka perkawinannya tetap syah seperti apabila sama-sama datang, seorang saudara dan seorang paman , yang menurut mereka saudara adalah wali yang terdekat sedang paman termasuk wali yang jauh, lalu yang tampil mengakadkannya yaitu pamannya maka akad nikah mereka di sebut syah. Sama halnya dengan seorang ayah yang tidak mujbir dan seorang saudara laki-laki sama-sama hadir dalam suatu perkawinan kemudian yang mengakadkan ayahnya maka perkawinannya dianggap syah walaupun ayah sebagai wali yang jauh ketentuan ini berlaku bagi wali yang tidak mujbir.

Selanjutnya, bagi wali mujbir dia selalu didahulukan dari wali lainnya dalam perwalian dan jika didalam suatu akad perkawinan sama-sama hadir antara wali mujbir dan ghoiru mujbir, kemudian wali mijbir

mengakad nikahkan nama perkawinannya tidak syah. Baik wali mijbir itu ayah atau orang yang diwasiyati ayah atau sayyid kecuali apabila wali mijbir itu mempunyai ayah, saudara, atau kakek dan dia telah menyerahkan urusan pernikahan tersebut kepada salah seorang diantara mereka. Maka salah seorang diantara mereka dapat mengawinkan asal dia dapat mendatangkan saksi atas adanya penyerahan mandat tersebut. Apabila setelah berlangsungnya perkawinan wali mijbir itu hadir, maka ia berhak membatalkan perkawinan dengan catatan waktu antara akad dan kedatangannya tidak berselang lama.

Tetapi menurut sebagian ulama' Malikiyah apabila seorang ayah menyerahkan urusan anak perempuannya kepada orang lain yang hal ini berlaku umum dengan artian segala urusan anak perempuan tersebut termasuk didalamnya pernikahan, maka jika orang yang diserahi urusan itu melaksanakannya dengan tanpa izinnya (wali mijbir) maka perkawinannya tidak syah walaupun telah berlangsungnya perkawinan wali tersebut merestui. Lain halnya apabila menyerahkan pernikahan anak perempuan kepada orang lain maka walaupun dengan tanpa izin wali mijbir tersebut perkawinan itu dihukumi syah, karena wali itu telah menyerahkannya. Lain halnya jika seorang ayah tidak menyebutkan perkawinan dalam penyerahannya terhadap orang lain, lalu orang yang diserahi itu

mengawinkannya maka keesahan atau tidaknya akad perkawinannya tersebut tergantung pada sikap wali. Jika ia menerima, perkawinannya dan jika ia tidak menerima maka hukum perkawinannya tidak syah.

Golongan Malikiyah berpendapat bahwa urutan wali mujbir memang disyaratkan dalam suatu perkawinan, berangkat dari ini lalu ulama' Malikiyah berfatwa bahwa orang Islam mempunyai perwalian umum seperti bila seorang perempuan biasa (tidak cantik dan tidak kaya) kawin dengan perantaraan wali 'am padahal wali has yang ghoiru mujbir masih ada, nama perkawinannya syah karena orang Islam juga termasuk wali walaupun dalam urutan paling akhir, karena menurut mereka tertib wali ghoiru mujbir itu tidak menjadi persyaratan.

Ketiga, pendapat yang datang dari golongan Syafi'iyah, yang mengatakan bahwa urutan wali tersebut wajib. Karena suatu perkawinan tidak akan pindah dari wali yang dekat pada wali yang jauh kecuali dalam beberapa hal. Contoh : Apabila wali yang dekat itu masih dibawa umur atau ia masih gila atau walaupun tidak terus menerus, maka jika demikian bagi wali yang jauh harus mengawinkan perempuan yang ada dibawa perwalian wali yang dekat tersebut dan jika gilanya hanya sekali-sekali datang seperti bila sehari semalam dalam satu tahun maka bagi wali yang jauh harus menanti sembuhnya wali

terdekat tersebut apabila ia hendak mengawinkannya.

Pada dasarnya kalau wali terdekat tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali maka wali yang jatuh sesudah urutannya berhak menggantikan wali yang terdahulu dari perempuan yang ada dibawa perwaliannya.

Keempat, sama halnya dengan golongan Syafi'iyah yang menetapkan urutan-urutan wali sebagai suatu yang wajib diikuti, juga golongan hanabila menetapkan bahwa urutan wali itu wajib. Kecuali dalam beberapa hal, contohnya apabila wali yang dekat enggan untuk mengawinkan maka perwalian pindah ketangan hakim atau jika wali yang terdekat itu tidak memenuhi syarat menjadi wali maka hak perwaliannya pindah kepada orang yang jatuh sesudah urutannya.

Begitulah tinjauan ulama' terhadap wali bila ditinjau dari jauh dekatnya wali. Dan dengan hal ini berakhirlah pembahasan macam-macam wali baik ditinjau dari kekuasaannya terhadap orang perempuan, atau wali menurut keanekaragaman perempuan yang ada dibawa perwaliannya, atau ditinjau dari jauh dekatnya wali beserta urutan masing-masing.⁵⁹

59. Abd. Rahman Al Jaziri, Op cit., hal. 37

B. Perselisihan Antara Para Wali.

Setelah kita mengetahui keanekaragaman wali dalam bahasan yang telah lampau, maka sekarang kita beranjak kepada suatu persoalan yakni apabila terdapat pertentangan diantara wali dalam mengawinkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya, yang bakal suami sudah sebanding dan memakai mahar mitsil, maka pengarang "Anwarut Tanzil wa Asrorut Takwil" mengatakan bahwa mengawinkan seorang perempuan adalah sebagai kewajiban baginya. Hal ini bersandar pada firman Allah :

وانكحوا الإيَّامى منكم والصالحين من عبادكم وأمائكم

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki maupun perempuan." (An-Nur : 32).⁶⁰

Maka bagi seorang wali dilarang mencegah perempuan yang berada dibawah perwaliannya untuk kawin, dengan berdasarkan firman Allah dalam surat Al-baqoroh : 232.

Yang berbunyi :

إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن

"Apabila kamu mentalaq istri-istrimu lalu habis masa iddanya maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka untuk kawin dengan suami mereka."⁶¹

60. Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Pelita III, 1979/1980, Surat An Nuur ayat 32, hal. 549

61. I b i d, Surat Al Baqarah ayat 232, hal. 56

Selanjutnya oleh Al Baidlowi bahwa jika ada seorang perempuan yang berhak kawin dengan laki-laki yang sebanding dan memakai mahar yang ada pada umumnya maka walinya tidak boleh mencegah atau menghalanginya.⁶²

Dan apabila walinya tidak mau mengawinkan perempuan tersebut maka hak perwaliannya pindah ketangan hakim. Dengan pertimbangan, bahwa jika dia tidak ada walinya maka kepentingannya akan terbengkalai dan akan terjerumus kedalam perzinahan demikian pendapat golongan Syafi'iyah.⁶³

Dan golongan Hanabilah yang diterangkan oleh Al Jaziri dengan berpedoman pada sebuah hadits Nabi :

ايها المرأة- نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل . فنكاحها باطل . فنكاحها باطل . فان دخل بها فلها المهر . بما استقر من نكاحها . فان اشتجروا فالسلطان ولي منك ولي له .

"Siapapun diantara wanita yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Jika lelakinya telah menyenggaminya, maka ia berhak atas maharnya, karena ia telah menghalalkan kehormatannya. Jika pihak wali enggan menikahkan maka hakimlah yang berhak menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali."⁶⁴

Tetapi menurut golongan Hanabilah berpendapat apabila wali yang terdekat mengawinkan seorang perempuan

62. Al Baidlawi, Anwarut Tansil Wa Asrawut Ta'wil, Sa'ad Bin Nabhan, Surabaya, juz XI, hal. 99

63. Al Jaziri, Abd. Rahman, Op cit., hal. 37

64. Ah Shan'any, Subulus Salam, Loc cit.

yang berada dibawah perwaliannya sedang laki-laki calon suminya adalah orang yang sebanding dan membayar mahar mitsil seperti seorang ayah yang tidak mau mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil maka hak perwaliannya pindah kepada wali yang berada dibawah urutan ayah seperti saudara sekandungnya. Disini Abu Hanifah membatasi keengganan wali untuk mengawinkan orang perempuan yang berada dibawah perwaliannya, karena beliau berpendapat bahwa bagi perempuan yang dewasa tidak lagi membutuhkan wali dalam perkawinannya.

Sedang ulama'lainnya yaitu selain Abu Hanifah mereka berpendapat bahwa larangan 'udul berlaku bagi semua orang perempuan baik dia dewasa atau kecil. Sebab mereka mensyaratkan adanya wali dalam suatu perkawinan.⁶⁵

Selanjutnya dalam fiqhus sunnah diterangkan bahwa wali 'udul itu adalah wali yang menolah untuk mengawinkan perempuan yang dibawah perwaliannya dengan seorang laki-laki yang sebanding derajatnya dan ia sanggup membayar maskawin yang umum. Tetapi apabila laki-laki itu tidak sebanding atau kurang pembayaran mahar mitsilnya atau sudah ada laki-laki yang lebih dahulu meminang, yang lebih sederajat dengannya maka perwaliannya tidak pindah ketangan hakim karena tidak

65. Al Jaziri, Abd. Rahman, Op cit., hal. 40 - 41

dikatakan wali 'udul, lantaran yang mempunyai alasan kuat dalam pencegahan tersebut. Hal itu sudah wajar karena walinya tidak bermaksud menghalangi perempuan itu untuk kawin akan tetapi dia mengarahkan kepada keadaan yang lebih menguntungkan bagi perempuan tersebut dalam perkawinan yang akan dijangkau.⁶⁶

Al Jaziri menerangkan bahwa ulama' Malikiyah apabila mencegah seorang perempuan yang berada dibawah perwaliannya, untuk kawin dengan seorang laki-laki yang sebanding maka perwaliannya tidak pindah kepada wali yang lebih jauh melainkan orang perempuan tersebut berhak melaporkan kepada hakim agar si hakim mengurus tentang ketidak mauan wali untuk mengawinkannya. Dan apabila wali memberikan alasan yang masuk akal maka urusan tersebut oleh hakim harus diserahkan sepenuhnya kepada walinya, tetapi apabila walinya tidak mau memberikan alasan yang rasional maka wajib bagi hakim memerintahkan untuk mengawinkannya kepada wali tersebut, dan jika wali itu tidak mau untuk mengawinkannya setelah datang perintah dari hakim maka perwaliannya pindah ketangan hakim dan dia yang berhak menangani perkawinannya sekaligus menjadi walinya karena dia bermaksud wali 'udul.

66. Sayyid Sabiq, Op cit, hal. 141.

Dan jika wali bagi perempuan yang berada dibawah perwaliannya telah mempunyai pilihan sendiri sebagai calon perempuan tersebut, sedang dilain pihak orang perempuan tersebut juga mempunyai pilihan yang sama-sama sebanding dengan pilihan walinya maka yang dimenangkan adalah pilihan perempuan tersebut, hal ini sudah wajar sebab dilaksanakannya perkawinan demi kebutuhan perempuan itu bukan kebutuhan walinya.⁶⁷

Jadi yang dimaksud wali 'udul masih meninjau tentang hakekat ke'udulannya dengan artian apabila ia bermaksud memilihkan jodoh bagi perempuan yang berada dibawah perwaliannya yang lebih menguntungkan bagi perempuan tersebut, sehingga ia menolak atas pilihan perempuan tersebut. Maka wali itu tidak dikatakan wali 'udul tetapi apabila tidak ada maksud baik dalam menghalang perkawinan perempuan yang berada dibawah perwaliannya maka ia dikatakan wali 'udul dan jika terjadi hal yang demikian maka hakimlah yang berhak menjadi wali bagi perempuan tersebut.

C. Tidak hadirnya Wali dalam Perkawinan.

Ketidak hadiran wali dalam aqad perkawinan sedangkan wali sangat dibutuhkan, maka lahirlah beberapa pendapat diantara beberapa ulama. Hal ini timbul karena

⁶⁷. Al Jaziri, Op cit, hal. 35.

berbedanya pandangan terhadap pertanyaan "Kapankah seorang wali dianggap tidak hadir dalam suatu aqad pernikahannya" dan satu pertanyaan lagi yang tak kalah pentingnya, yaitu tentang "Siapakah yang berhak dan berkewajiban mengawinkan perempuanytersebut" sedang seandainya perempuan itu tidak dikawinkan ia akan jatuh kedalam hal yang negarif. Berangkat dari pertanyaan-pertanyaan diatas, maka timbul pendapat-pendapat antara lain :

Ulama' Malikiyah memberikan ukuran ghaibnya wali dalam suatu perkawinan bagi wali mujbir dan membolehkan wali yang jauh untuk mengawinkan perempuan yang berada dibawah perwalian wali mujbir, ialah jauhnya wali mujbir tersebut dari tempat berlangsungnya aqad yang sekiranya sulit untuk berkonsultasi dengannya, sedangkan kebutuhan perkawinan begitu mendesak untuk dilaksanakan demi menjaga diri perempuan itu.

Selanjutnya menurut mereka apabila wali mujbir tidak hadir ditempat aqad dalam artia dia berada ditempat yang jauh sekali, sehingga begitu sulit untuk berkonsultasi dengannya, sedang prempuan yang ada dibawah perwaliannya mengawatirkan tentang keadaan dirinya karena terputus biaya atau karena tidak ada orang lain yang menjaganya, maka hakimlah yang berhak untuk mengawinkannya. Namun sekalipun wali mujbir tidak

ada ditempat aqad tetapi tidak ada kesulitan untuk berkonsultasi dengannya dan orang perempuan yang berada dibawah perwaliannya tidak mengawatirkan suatu apaun terhadap dirinya, baik dalam pembiayaan hidup dan penjagaan terhadap dirinya, maka bagi wali hakim atau lainnya tidak berhak untuk mengawinkannya, sedang seandainya mereka mengawinkannya, maka perkawinanya tidak sah sekalipun setelah kehadiran wali mujbirnya merestui akan perkawinan tersebut.

Sedang untuk wali ghairu mujbir mereka berhak mengawinkan secara mutlak sebab perurutan wali ghairu mujbir menurut ulama' Malikiyah tidak di syartakan perurutannya, maka sebab itu bagi wali yang jauh boleh mengawinkan perempuan yang ada dibawah perwaliannya, jika tidak ada wali mujbir dalam segala keadaan.

Sama dengan pendapat ulama' Malikiyah yaitu pendapat ulama' Syafi'iyah dalam hal pindahnya perwalian ketangan hakim, jika wali terdekat tidak hadir ditempat aqad, hanya mereka beranggapan bahwa ghaibnya wali apabila sudah mencapai batas kejauhan yang bisa mengkosor solat, dan wali tersebut tidak mempunyai wakil untuk mengawinkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya atau ia sedang ditahan yang kemungkinan untuk hadir ditempat berlangsungnya aqad.

Lain halnya dengan ulama' yang mengatakan,

apabila wali terdekat tidak ada ditempat aqad artinya berada disuatu tempat yang andaikan ditunggu kedatangannya akan mengakibatkan gagalnya perkawinan, sedang orang yang sederajat sudah siap untuk mengawini orang perempuan yang berada dibawah perwaliannya, maka hak perwalian pindah kepada wali yang berikutnya, dan bila wali mujbir itu datang kemudian ia tidak boleh mengajukan pembatalan terhadap perkawinan tersebut. Disini ulama' Hanafi'ah tidak memberikan batasan tertentu keghaibannya wali yang mengakibatkanpindahnya hak perwalian kepada wali yang jatuh setelahnya akan tetapi memandang dari segi keadaan yang lebih menguntungkan kepada perempuan yang akan di kawini.

Menurut ulama' Hanabilah, didalam menghukumi perpindahan hak perwalian kepada wali berikutnya sama dengan ulama' Hanafi'ah, tetapi golongan Hanabilah mensyaratkan ghaibnya harus melebihi batas mengqosor solat atau tidak diketehui dengan pasti kediaman wali tersebut walaupun tempat kediamannya dekat. Begitulah yang diterangkan oleh Al Jaziri.⁶⁸

Begitulah pendapat ulama' didalam masalah ketidak hadiran wali terdekat ketempat dilangsungkannya perkawinan, mereka berbeda pendapat karena pengaruh

68. I b i d. hal. 38.

perkawinan, mereka berbeda pendapat karena memandang memandang perbedaan pendapat karena pengaruh memandang perbedaan didalam ghaibnya wali. Bagi mereka yang mengatakan perwalian pindah kepada kepada wali yang berikutnya karena mereka memandang, bahwa ketidak hadiran wali terdekat dalam aqad sama dengan tidak adanya wali sehingga kekuasaan perwaliannya pindah kepada wali berikutnya.⁶⁹

Tetapi ulama'- ulama' yang berpendapat, bahwa ghaibnya wali dalam suatu perkawinan berarti hak perwaliannya pindah kepada hakim dan oleh sebab itu hakimlah yang mempunyai hak untuk mengawinkannya karena ulama'- ulama' tersebut tidak menyamakan keghaibannya wali dalam aqad pernikahan sama dengan tidak adanya wali, hal itu sesuai dengan hadits yang datang dari

Aisyah r.a :
 ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل.
 فان دخل بها فلها المهر. بما استحل من فرجها فان اشجبوا فالسلطان
 ولي من لا ولي له -

"Siapapun diantara wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, jika lelakinya telah menyenggamai maka ia berhak atas maharnya, karena ia telah mengizinkan kehormatannya. Jika pihak wali enggan menikahkan, maka hakimlah yang bertindak menjadi

69. Sayyid Sabiq, Op cit, hal. 119

wali bagi seorang yang tidak ada walinya".⁷⁰

Hadits tersebut menurut As Shan'ani menunjukkan, bahwa sulthon berhak menjadi wali bagi seorang perempuan yang tidak mempunyai wali dan hadist inilah yang dibuat pedoman oleh ulama'-ulama' yang mengatakan, bahwa hak perwalian pindah ketangan sulthon dan mereka menyamakan ghaibnya wali sama dengan tidak ada wali.

Analisa penulis tentang wali ialah penulis lebih condong kepada pendapat yang mengatakan hak perwalian pindah ketangan hakim, karena wali yang ghaib masih berhak untuk mengawinkan sehingga seandainya dia mengawinkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya disuatu tempat dimana dia berada, maka hukum perkawinannya syah. Bertolak dari hal tersebut diatas sulthon berhak menggantikan kedudukannya dengan perwalian yang umum karena hal tersebut sama dengan masalah wali 'udul.

Sedangkan pendapat yang boleh dipegang dalam menentukan kategori tentang keghaiban wali dalam suatu perkawinan, adalah pendapat yang mengatakan, bahwa hal tersebut tergantung kepada sulitnya berkonsultasi dengan wali, artinya sekliupun wali yang terdekat itu tempat tingglanya jauh tetapi tidak ada kesulitan dalam konsultasi, maka bagi wali yang jauh sama sekali tidak

70. As-Shan'any, Loc cit.

boleh mengawinkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya kecuali dengan seizin wali terdekat tersebut. Sebaliknya walaupun wali yang dekat itu tidak jauh tempat tinggalnya tetapi sulit untuk berkonsultasi dengannya, maka bagi wali yang jauh berhak mengawinkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya. Begitulah yang diterangkan Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnahnya.⁷¹

71. Sayyid Sabiq Op cit, hal. 120.

BAB IV

K E S I M P U L A N

Setelah penulis mengadakan pembahasan tentang sesuatu yang berhubungan dengan risalah ini, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Wali menjadi salah satu syarat syahnya perkawinan, pendapat ini menurut kebanyakan para ulama' kecuali Abu Hanifah yang tidak mensyaratkannya, tetpi wali hanya sebagai kesempurnaan dari suatu perkawinan.
2. Orang yang akan menjadi wali harus memnuhi beterepa syarat seperti ia sudah dewasa, berakal sehat, baligh, laki-laki, merdeka dan adil, walaupun syarat-syarat dianggap cukup bagi seorang wali apabila memenuhi kebanyakan syarat diatas dan sebagai kesempurnaan apabila memenuhi seluruhnya.
3. Wali pada dasarnya terbagi menjadi dua :
 - a. Wali khusus, yaitu wali yang mempunyai kekuasaan kepada orang tertentu, seperti kekuasaan ayah terhadap anaknya.
 - b. Wali umum, yaitu wali yang dapat menjadi wali secara umum selama dalam jangkauan wilayah kekuasaannya, seperti kekuasaan seorang sultan atau hakim terhadap rakyatnya.
4. Sulthan atau hakim berhak mengawinkan seorang yang ada didalam jangkauan wilayah kekuasaannya, apabila

terdapat perselisihan antara para wali atau sesudah mereka (Sulthan atau Hakim) berusaha mendamaikan perselisihan tersebut.

5. Orang perempuan yang tidak mempunyai wali atau ada walinya, maka ia dapat menyerahkan urusan perkawinannya kepada hakim atau orang yang diangkat menjadi hakim asal saja memenuhi syarat penyerahan seperti ia jauh dari wilayah atau jauh dari hakim, pendapat ini menurut kebanyakan para ulama' kecuali menurut Abu Hanifah yang berpendapat bahwa seorang perempuan berhak mengawinkan dirinya sendiri.

PENUTUP

Betapa agung Tuhan, telah memberkati penulis dalam menyelesaikan risalah ini, dengan bangga penulis menghaturkan sembah sujud atas karuniaNya, semoga Ia tetap melindungi penulis dengan sinar ridlaNYa yang kemilau membawa taufiq dan rahmat.

Harapan penulis semoga hasil kajian ini dapat menjadi sumbangan bagi sekalian orang Islam, kendati penulisan ini jauh dari pada sempurna dan masih banyak terdapat kepincangan dan kesalahan, dan semoga kesalahan dan kepincangan itu dapat menjadi cambuk bagi penulis dimasa yang kan datang dapat menghadirkan kajian-kajian lain yang berkait dengan sosialisasi Syari'at Islam.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah mendorong dan membantu, terutama kepada istri dan anak-anak penulis, yang dapat menciptakan suasana kondusif untuk menyusun penelitian ini, penulis sampaikan terima kasih.

Terima Kasih

BIBLIOGRAFI

1. Departemen Agama RI, Al-qur'an Dan Terjemahnya, Yayasan penyelenggara Peterjemah Al-qur'an, Pelita III, 1979 / 1980.
 2. Fu'ad Afram Al Bustany, Munjidud Tullab, Darul Masyriq, Bairut Libanon.
 3. Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Darul Fiqri, Bairut Libanon.
 4. Muhammad Salthut, Al Islam Aqidah Was Syari'ah, PN. Darul Qalam, Cet. III, 1976.
 5. Ash Shan'any, Subulus Salam, Al Haromain, Singapura, Jedah.
 6. Al Mahally, Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad, Al Mahally Darul Fiqri, Bairut Libanon.
 7. Moh. Syarif Sukandi, Terjemah Bulughul Marom, PT. Al Ma'arif Bandung Indonesia.
 8. Ibnu Rusydy, Bidayatul Mujtahid, Musthafa Al Baby Al Halaby, Mesir.
 9. Al Baidlawy, Anwarut Tanzil Wa Asyrorut Ta'wil, Sa'ad Bin Nahan, Mesir.
 10. Al Asqalany, Ibnu Hajar, Bulughul Marom, Al Ma'arif Bandung.
 11. Al Jaziri, Abd. Rahman, Al Jaziri, Kitabul Fiqhi 'Alal Madaahibil 'Arbaati, Darul Fiqri, Bairut Libanon.
 12. Asy Syaironi, Al Mizanul Kubro, Darul Fiqri, Bairut Libanon.
 13. Asy Sayrozi, Abu Ishaq, Al Muhaddab, Isa Al Baby Al Halaby, Mesir.
 14. As Sayyid abd. Rahman Bin Muhammad, Bughayatul Musytar Syidin, Sa'ad Bin Nabhan, Surabaya.
-